

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kecelakaan kerja adalah peristiwa yang tidak dikehendaki dan tidak diharapkan yang dapat menimbulkan korban dan kerugian harta benda. Kecelakaan kerja merupakan suatu hambatan atau masalah yang dialami oleh semua jenis pekerjaan. Kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu *unsafe action* atau faktor dari pekerja. Contohnya seperti tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) atau bekerja tidak mengikuti standar operasional prosedur. Serta *unsafe condition* atau faktor dari kondisi lingkungan seperti keadaan lokasi pekerjaan yang tidak aman dan peralatan kerja yang sudah tidak layak pakai. Kecelakaan juga dapat ditimbulkan oleh akibat dari kontak dengan sumber energi yang melampaui ambang batas kemampuan.

Di Indonesia, data kecelakaan atas populasi tenaga kerja 7–8 juta menunjukkan 100.000 peristiwa kecelakaan kerja dan mengakibatkan kehilangan hari kerja setiap tahunnya, kerugian materi rata-rata sebesar 100-200 milyar per tahun, korban meninggal per tahun sebesar 1500-2000 orang, penelitian khusus pada tahun 2000 akibat dari kecelakaan kerja menunjukkan 70-500 juta jam kerja hilang. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa populasi tenaga kerja adalah 50 juta, sedangkan perbandingan antara biaya tersembunyi dengan biaya langsung adalah 4 : 1 (Suma'mur, 2009).

Risiko adalah bahaya atau konsekuensi yang terjadi akibat dari sebuah proses yang sedang berlangsung atau peristiwa yang akan terjadi. Dalam bidang konstruksi dapat diartikan sebagai dampak terhadap kinerja atau produktivitas dalam sebuah pekerjaan. Risiko dapat menimbulkan dampak terhadap kinerja, tingkat produktivitas, kualitas dan kuantitas dari suatu proyek. Pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang sangat penting untuk meminimalisir pekerja dan orang yang berada di lokasi pekerjaan tidak mengalami kecelakaan (*zero accident*). Data dari Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS) menunjukkan, angka kecelakaan kerja pada setiap tahunnya terus meningkat. Pada tahun 2017 tercatat terjadi lebih dari 100.000 kasus. Di tahun 2018 terjadi peningkatan hingga mencapai 173.105 kasus, bisa disimpulkan bahwa kasus kecelakaan kerja di Indonesia merupakan hal yang sangat serius. Untuk mengurangi angka kecelakaan kerja, pemerintah mengadakan program berupa jaminan sosial ketenagakerjaan yang diperuntukan bagi kalangan pekerja atau karyawan. Dengan diadakannya program ini pemerintah telah memberikan hak jaminan kepada pekerja apabila terjadi kemungkinan kecelakaan kerja yang tidak diprediksi pada saat bekerja. Bekerja sesuai dengan standar prosedur keamanan dan perlindungan tentu dapat membuat rasa aman dan nyaman dalam bekerja.

Pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja juga mencakup mengenai APD sebagai langkah kunci di dalam hirarki *hazard control* atau pengendalian bahaya. Menurut UU K3 No 1 Tahun 1970 tercantum mengenai kewajiban perusahaan terkait dalam melakukan usaha pencegahan terjadinya *accident* diantaranya dengan penyediaan APD. Namun semua upaya tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya tindakan atau kerjasama dari perusahaan dan pekerja untuk meminimalisir pelanggaran K3.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah hal yang wajib dimiliki oleh semua perusahaan dan tidak dipisahkan dari sistem ketenagakerjaan dan SDM. K3 merupakan hal yang sangat penting dalam peningkatan mutu dan jaminan keselamatan dan kesehatan para pekerjanya. Selain itu, K3 memiliki efek positif untuk keberlanjutan kinerja dan produktivitas kerja. Oleh sebab itu, isu K3 pada saat ini bukan sekedar kewajiban yang harus diperhatikan oleh para pekerja, akan tetapi juga harus dipenuhi oleh sebuah sistem pekerjaan. Dengan kata lain, sekarang ini K3 bukan semata sebagai kewajiban, melainkan sudah menjadi kebutuhan bagi setiap pekerja dan bagi segala bentuk kegiatan pekerjaan.

Pengertian K3 adalah mencegah terjadinya risiko kecelakaan kerja dan menjaga keselamatan dan kesejahteraan pekerja dalam melakukan pekerjaannya, dengan cara melakukan tindakan dan upaya pencegahan segala bentuk potensi bahaya yang terdapat lokasi pekerjaan. Apabila segala bentuk potensi bahaya sudah dikendalikan dan memenuhi standar aman, kondisi lingkungan kerja yang aman,

sehat, dan nyaman serta kelancaran tingkat produksi bisa terapai. Jadi bisa disimpulkan bahwa, K3 merupakan suatu usaha untuk membentuk kerja sama antara pihak terkait, untuk saling berpartisipasi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan kerja dengan tujuan melancarkan produktivitas.

Di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.5 Tahun 1996, untuk menciptakan K3 dibutuhkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang berkualitas atau biasa disebut SMK3. Sistem Manajemen K3 merupakan dasar yang mengatur tentang peraturan dan kebijakan K3 yang harus dijalankan pada sebuah instansi atau perusahaan, sistem ini pun sangat kuat, berawal dari keterikatan manajemen yang terintegrasi dan menyeluruh yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian, pemeliharaan sehingga membentuk budaya K3 yang berkelanjutan guna terciptanya lapangan kerja yang efisien, aman, dan produktif. Berdasarkan studi pembahasan dan pendahuluan di atas, maka perlu dilakukannya penelitian tentang “Potensi Risiko Kecelakaan Kerja Pada Pembangunan Gedung Perkuliahan Bertingkat Sedang Universitas PGRI Yogyakarta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah-masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah dengan bentuk pertanyaan sebagai berikut.

- a. Bagaimana tingkat risiko kecelakaan kerja pada Pembangunan Gedung Perkuliahan Bertingkat Sedang Universitas PGRI Yogyakarta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta?
- b. Bagaimana potensi kecelakaan kerja pada Pembangunan Gedung Perkuliahan Bertingkat Sedang Universitas PGRI Yogyakarta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dilakukannya penelitian “Potensi Resiko Kecelakaan Kerja Pada Pembangunan” Studi Kasus: Gedung Perkuliahan Bertingkat Sedang Universitas PGRI Yogyakarta.

### **1.3. Lingkup Penelitian**

Adapun lingkup pada penelitian ini dibatasi pada :

- a. Penelitian hanya menganalisis potensi resiko kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek pembangunan Gedung Perkuliahan Bertingkat Sedang Universitas PGRI Yogyakarta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Obyek dari penelitian potensi risiko kecelakaan kerja pada pembangunan Gedung Perkuliahan Bertingkat Sedang Universitas PGRI Yogyakarta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yaitu pekerja proyek konstruksi tersebut.
- c. Batasan masalah pada penelitian ini adalah penelitian ini hanya menganalisis potensi risiko kecelakaan pada lantai 1-6 dan pada pekerjaan struktur Gedung Perkuliahan Bertingkat Sedang Universitas PGRI Yogyakarta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk menguasai potensi kecelakaan kerja yang terjadi selama pembangunan Gedung Perkuliahan Bertingkat Sedang Universitas PGRI Yogyakarta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan untuk mengetahui bagaimana tingkat risiko kecelakaan kerja pada proyek pembangunan Perkuliahan Bertingkat Sedang Universitas PGRI Yogyakarta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diperoleh manfaat sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pekerja proyek tentang potensi kecelakaan kerja agar dapat mengurangi potensi kecelakaan kerja.
- b. Menambah sejumlah solusi tentang potensi kecelakaan kerja pada pembangunan gedung bertingkat.
- c. Memberi referensi kepada kontraktor dan semua yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan kerja menjadi “*zero accident*”.